



PUTUSAN
Nomor 648 K/TUN/2015

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

Memeriksa perkara tata usaha negara dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

BADAN LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN BERAU, tempat kedudukan di APT. Pranoto No. 10, Tanjung Redep, Kabupaten Berau, selanjutnya memberi kuasa kepada:

1. H. Zulkifli Azhari, SH;
2. Muhammad Said, SH, MH;
3. Desaign Vidian Santoso, SH;

Kesemuanya warganegara Indonesia, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil pada Bagian Hukum dan Perundang-undangan, Sekretariat Daerah Kabupaten Berau, di Jalan APT Pranoto No. 1, Tanjung Redep, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 180/197/HK/2015 Tertanggal 17 Juni 2015;

Pemohon Kasasi dahulu sebagai Pemohon Keberatan;

melawan:

DEWAN PENGURUS DAERAH (DPD) KOMITE NASIONAL PEMUDA INDONESIA (KNPI) KABUPATEN BERAU, tempat kedudukan di Jalan Ramania II No. 001 Tanjung Redep, Kabupaten Berau;

Termohon Kasasi dahulu sebagai Termohon Keberatan;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat yang bersangkutan ternyata bahwa sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Pemohon Keberatan telah menggugat sekarang Termohon Kasasi dahulu sebagai Termohon Keberatan di muka persidangan Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

1. Majelis Komisioner menyatakan bahwa informasi yang dimintakan oleh Pemohon pada butir (2.2) merupakan informasi yang terbuka;
2. Menyatakan bahwa seluruh informasi yang dimintakan oleh Pemohon adalah bagian dari informasi publik yang dihasilkan, disimpan dan dikuasai oleh Termohon;
3. Memerintahkan kepada Termohon untuk menyerahkan seluruh dokumen yang dimintakan Pemohon seperti pada butir (2.2) dalam bentuk *hard*



copy;

4. Membebaskan seluruh biaya penggandaan yang timbul atas diperolehnya informasi *a quo* kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa terhadap Putusan Komisi Informasi Nomor: 0013/REG-PSII/VIII/2014 tersebut di atas, Pemohon keberatan dengan alasan hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Timur telah keliru dalam mempertimbangkan mengenai Kedudukan Hukum (*legal standing*) DPD KNPI dalam mengajukan permohonan informasi;
2. Bahwa telah dilaksanakan Pemeriksaan Setempat oleh Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Timur, terhadap 19 (sembilan belas) Dokumen Amdal yang dimiliki oleh Pemohon *in casu*, ada 16 (enam belas) Dokumen dimiliki oleh Kantor Perpustakaan Daerah Kabupaten Berau, sehingga Pemohon *in casu* telah bersurat dan mengarahkan kepada Termohon *in cau* agar meminta informasi tersebut kepada Kantor Perpustakaan Daerah Kabupaten Berau;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda agar memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan keberatan/gugatan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal/tidak sah Putusan Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Timur Nomor : 0013/RG-PSII/VIII/2014, tanggal 12 Mei 2015;
3. Mewajibkan Ketua Komisi Provinsi Kalimantan Timur untuk mencabut Putusan Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Timur Nomor : 0013/RG-PSII/VIII/2014, tanggal 12 Mei 2015;

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa terhadap gugatan tersebut, Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda telah mengambil putusan, yaitu Putusan Nomor 20/G/2015/PTUN.SMD Tanggal 27 Agustus 2015, yang amarnya sebagai berikut:

1. Menerima Permohonan Keberatan dari Pemohon Keberatan ;
2. menguatkan putusan Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Timur Nomor : 0013/RG-PSII/VIII/2014, tanggal 12 Mei 2015 yang dimohonkan keberatan tersebut;



3. Menghukum Pemohon Keberatan/dahulu Termohon Informasi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 231.000 (Dua ratus tiga puluh satu ribu rupiah).

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Keberatan pada Tanggal 28 Agustus 2015 kemudian terhadapnya oleh Pemohon Keberatan dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus, Nomor 180/197/HK/2015 Tertanggal 17 Juni 2015 diajukan permohonan kasasi secara lisan pada Tanggal 09 September 2015 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 20/G/2015/PTUN.SMD., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda. Permohonan tersebut disertai dengan Memori Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut pada tanggal itu juga;

Bahwa Termohon Kasasi pada Tanggal 10 September 2015 telah diberitahu tentang Memori Kasasi dari Pemohon Kasasi, namun sampai dengan waktu yang telah ditentukan peraturan perundang-undangan Termohon Kasasi tidak mengajukan Jawaban Memori Kasasi;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, maka secara formal dapat diterima;

ALASAN KASASI

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi dalam Memori Kasasi pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon Kasasi membantah dan menolak pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda pada halaman 7 dikarenakan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda tidak memberikan argumentasi secara jelas tentang pembenaran atas penilaian pertimbangan Majelis Komisioner dari Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Timur sehingga kemudian pertimbangan tersebut diambil alih oleh Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda.
2. Bahwa Pemohon Kasasi membantah dan menolak pertimbangan Majelis Hakim Tinggi dikarenakan Majelis Hakim Tinggi tidak memberikan pertimbangan hukum atau tidak mempertimbangkan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon Kasasi, selain itu atas 2 (dua) kali pemanggilan



oleh Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda kepada Termohon Kasasi yang tidak dihadiri selama proses persidangan tidak menjadi salah satu pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena Putusan *Judex Facti* sudah benar dan tidak salah dalam menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan Pasal 62 jo Pasal 63 ayat (3) huruf I UU No.32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Pemerintah Daerah melalui Badan Lingkungan Hidup Kab.Berau berkewajiban untuk mengelola, mengembangkan sistem informasi Lingkungan Hidup yang dilakukan secara terpadu dan terkoordinasi serta wajib dipublikasikan kepada masyarakat, untuk mendukung pelaksanaan dan pengembangan kebijakan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.Selanjutnya berdasarkan UU No.14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, berkewajiban memberikan informasi lingkungan hidup yang diminta oleh DPD KNPI Kab Berau, agar masyarakat dapat secara aktif ikut berpartisipasi untuk menjaga dan melestarikan lingkungan hidup yang sehat untuk bangsa dan negara baik untuk masa sekarang maupun untuk masa yang akan datang.
- Bahwa alasan-alasan kasasi tidak dapat dibenarkan, karena alasan-alasan kasasi ini pada hakekatnya mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan pada tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak dilaksanakan atau ada kesalahan dalam pelaksanaan hukum sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang No.14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, ternyata putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi: **BADAN LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN BERAU** tersebut harus ditolak;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan ditolaknya permohonan kasasi, maka Pemohon Kasasi dinyatakan sebagai pihak yang kalah, dan karenanya dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait;

MENGADILI,

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **BADAN LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN BERAU** tersebut;

Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Selasa tanggal 22 Desember 2015, oleh Dr.H.Imam Soebechi, SH., MH., Ketua Muda Mahkamah Agung Urusan Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Yosran, SH., M.Hum dan Dr.H.M.Hary Djatmiko, SH., MS., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota Majelis, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota Majelis tersebut dan dibantu oleh Elly Tri Pangestuti, SH.,MH., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:
Ttd.
Yosran, S.H., M.Hum
Ttd.
Is Sudaryono, S.H., M.H.

Ketua Majelis,
Ttd.
H. Yulius, SH.,MH

Panitera Pengganti :
Ttd.
Elly Tri Pangestuti, SH., M

Biaya-biaya

1. Meterai	Rp 6.000,00
2. Redaksi	Rp 5.000,00
3. Administrasi	Rp489.000,00
Jumlah	Rp500.000,00

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Tata Usaha
Negara

A S H A D I, SH
Nip. 220000754

Halaman 5 dari 5 Putusan Nomor 648 K/TUN/2015